

**KEKUATAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBERI DAN PENERIMA
DALAM PERJANJIAN WARALABA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FEBRIANSYAH

NIM. 502019228

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBERI
DAN PENERIMA DALAM PERJANJIAN WARALABA**



Nama : Febriansyah
NIM : 502019228
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Yonani, SH., MH

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota : 1. Luil Makhun, SH., MH

2. Hasanah Mulkan, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH

NBM/NIDN : 858994/0217084201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febriansyah
NIM : 502019228
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBERI DAN PENERIMA DALAM PERJANJIAN WARALABA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Menyatakan

Febriansyah

Motto :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al- Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBERI DAN PENERIMA DALAM PERJANJIAN WARALABA

**FEBRIANSYAH
502019228**

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang biasanya lebih menuju terhadap isi perjanjian. b. Perjanjian yang dibuat para pihak yakni Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik antara Penerima Waralaba dan Pemberi Waralaba yang artinya hak bagi Pemberi Waralaba merupakan kewajiban bagi pihak Penerima Waralaba dan begitu pula sebaliknya hak bagi Penerima Waralaba merupakan kewajiban bagi Pemberi Waralaba. Kewajiban Pemberi Waralaba salah satunya adalah menyediakan nama perusahaan/merek, logo, desain dan fasilitas yang dapat segera dikenal konsumen sekaligus memberikan pelatihan manajemen dan memberikan bantuan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam kontrak kerjasama. Sementara itu, kewajiban dan Penerima Waralaba antara lain, yaitu: menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi, melakukan pendaflaran waralaba, membayar franchisee fee dalam persentase dan penghasilan kotor kepada Pemberi Waralaba, memberi laporan secara berkala atau permintaan khusus dari Pemberi Waralaba, dan termasuk puia memelihara kinerja mutu tertentu memelihara atau menjaga paket peralatan yang dibeli dari Pemberi Waralaba.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Perjanjian Waralaba, Hak dan Kewajiban Para Pihak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEKUATAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBERI DAN PENERIMA DALAM PERJANJIAN WARALABA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Yonani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Indraajaya, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

9. Dan yang paling terkhusus terima kasih kepada Mama tercinta **Nety Herlina, S.Pd** yang telah melahirkan dan merawat dari kecil hingga sekarang dan selalu mendoakan dan menjaga penulis sekaligus orang tua yang terhebat dan terkuat. Papa Tercinta Ariyanto yang selalu menjaga Penulis dan yang selalu menjadi Papa yang terbaik untuk penulis, dan Adik Lidia Fransiska & Tri Ayu Widia Sari Semoga kalian menjadi adik-adik yang terbaik dan hebat untuk Keluarga.
10. Spesial untuk Pacar saya Ardillah saya ucapkan thank you very much for you karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan bantuan dari semester pertama hingga semester akhir, dan selalu memberikan do'a dan dukungan untuk mengumpulkan data kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 6 April 2023
Penulis,



Febriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Waralaba (Franchise)	11
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Waralaba	15

C. Definisi Perjanjian	18
D. Hubungan antara Pemberi dan Penerima Waralaba	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	31
B. Kedudukan Pemberi dan Penerima Waralaba Dikaitkan Dengan Hak dan Kewajiban	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	51

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Dalam suatu masyarakat kerap kali harus ada kerja sama antara golongan yang satu dengan yang lain, misalnya antara golongan yang satu (produsen)

barang keperluan hidup dan golongan pembeli (konsumen) antara golongan ilmu pengetahuan dan golongan industri dan seterusnya".¹

Oleh karena itu, dalam suatu sistem kemasyarakatan baik mencakup secara sempit maupun masyarakat dalam cakupan yang luas perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan agar masyarakat dipaksa untuk disiplin dan taat akan hukum. Lantas, apa yang dimaksud dengan Hukum itu?

Menurut Leon Duguit : "Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu".² Namun pengertian hukum sendiri tidaklah baku, masih banyak pendapat-pendapat para ahli dan sarjana mengenai hukum. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuknya.

Akhir-Akhir ini bisnis waralaba (*franchise*) semakin berkembang pesat di Indonesia, baik bisnis waralaba dalam tingkat kecil maupun tingkat besar, baik waralaba dari perusahaan luar negeri maupun perusahaan atau pengusaha dalam negeri (lokal). Dengan semakin pesatnya bisnis waralaba, memungkinkan masyarakat khususnya di Indonesia untuk beralih profesi dan mendalami bisnis waralaba "Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 dalam Bab 1 Pasal 1, Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 31

² *Ibid*, hlm 36

perseorangan atau badan usaha dalain langka aiemasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba".³

Jadi dalam hal ini bahwa waralaba melibatkan adanya "pemberi waralaba (*franchisor*) yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan /atau hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan penerima waralaba (*franchisee*) yaitu badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan /atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba".⁴

*"Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Yang dimaksud hak kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya"*⁵

Pada dasarnya waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma, pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Artinya didalam suatu waralaba tentunya ada suatu perjanjian yang memuat tentang imbalan atas dasar menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya *"terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba "*

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Bab I Pasal 1

⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com>

⁵ *Ibid*, hlm 4

Yang dimaksud dengan pihak disini ialah para pihak dalam perjanjian yaitu pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchisee*). "Dalam Bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan-perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.⁶ Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut haruslah diuji dengan beberapa syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Yang merupakan syarat pada umumnya".⁸

- Syarat Subjektif yaitu syarat yang dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.
 1. Adanya kesepakatan kehendak
 2. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur berikut:
 - a. Paksaan
 - b. Penipuan
 - c. Rekhilafan

⁶ Bonifasius Aji Kuswrtatmo, *Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengeblanya*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016, hlm, 187

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukuin Perjanjian* Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm,13

⁸ Moch Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm, 117

"Sesuai dengan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan jika diberikan secara kekhilafan, ataudiperoleh dengan paksaan atau penipuan ".⁹

3. Kecakapan berbuat menurut hukum

Yaitu bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut.

Sebagaimana pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
 - c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.
- Syarat objektif yaitu syarat yang apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah koatrak yang dibuat batal dersi hukum. Jadi, sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 60

3. Objek atau Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum.

4. Kausa yang halal

Yang dimaksud kausa yang halal yaitu bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul "**KEKUATAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMBERI DAN PENERIMA DALAM PERJANJIAN WARALABA**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian warabala berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan pemberi dan peneriraa waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Peneitian

1. Ruang Lingkup

Untuk lebih membatasi pembahasan agar tidak menyimpang terlalu jauh, maka cakupan atau ruang lingkup ini meliputi pertama kekuatan hukum dari perjanjian waralaba. Kedua mengenai kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban.

2. Tujuan Penelitian

- Untuk memahami kekuatan hukum dari perjanjian waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Untuk memahami kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban

D. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan Hukum adalah suatu akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan
2. Perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih
3. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka¹⁰

¹⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralab.com>

4. Kedudukan adalah posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok itu.
5. Pemberi (*Franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.
6. Penerima (*Franchisee*) adalah badan Usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti agar dapat dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Sehingga dapat diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data sekunder

"Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya."¹¹

b. Data tersier

Data ini diperoleh melalui internet atau wikipedia

¹¹ Dr. Amirudin,SH.,M.Hum dan Prof. Dr. H. Zainal,SH.,SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm,31

3. Alat pengumpulan data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tujuan penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara.

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan penelitian ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- d. Membaca bahan-bahan dari internet dan wikipedia yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

4. Analisis data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

- I. Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.
- II. Tinjauan Pustaka, merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Waralaba berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.

- III. Pembahasan, mengemukakan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.
- IV. Penutup bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Chidir, *Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju. Bandung, 2001

Ainirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Fuadi Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Kansil C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Khairandy Ridwan, *Aspek-Aspek Franchise*, UII, Yogyakarta, 2000

Kuswiratmo Bonifasius, *Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya*, Visimedia, Jakarta, 2016

Mahmud Peter, *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Bali, 2000

Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, PT. Sinar Gtafifca, Jakarta, 2007

Setiawan Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Permendag Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Internet :

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com>

www.suduthukum.com